



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf s] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Akhmad Muqowam
2. Muhammad Mawardi
3. Abd. Rahman Lahabato, dkk

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 September 2017, Pukul 10.10 – 10.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aan Eko Widiarto
2. Haru Permadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 64/PUU-XV/2017 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan pada Pemohon atau Kuasanya yang hadir untuk memperkenalkan diri meskipun kita sudah kenal ini Pak Aan. Silakan, Pak.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Om swastiastu. Yang Mulia Ketua Majelis Bapak Wahiduddin Adams, Anggota, Bapak I Dewa Gede Palguna dan Bapak Manahan. Perkenankan kami sebagai kuasa mewakili para Pemohon. Yang pertama adalah Bapak Drs. H. Akhmad Muqowam, kemudian Ir. H. Muhammad Mawardi, Drs. H. Abdul Rahman Lahabato, Bapak M. Syukur, Ibu Intsiawati Ayus, Bapak H. Ahmad Kanedi, dan Bapak Taufik Nugraha. Saya sendiri sebagai kuasa, Aan Eko Widiarto dan hadir juga Bapak Haru Permadi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Agenda kita pada persidangan ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Oleh sebab itu, kepada Kuasa untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya dan nanti Ketua dan Hakim Anggota memberikan nasihat untuk perbaikannya karena Pak Aan sudah lazim beracara di MK itu dapat menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya karena yang tertulis sudah kami terima. Silakan, Pak.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, pokok permohonan pengujian ini adalah pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal dan ayat serta huruf yang diuji adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, s, "Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan."

Yang Mulia, pasal ini pada pokoknya adalah:

1. Merugikan hak konstitusional para Pemohon karena dengan adanya pasal ini para Pemohon yang terdiri pada prinsipnya adalah:
 - 1) Anggota DPD RI, dan
 - 2) Anggota DPRD

Tidak dapat mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah apabila tidak mengundurkan diri sebagai anggota DPD maupun sebagai anggota DPRD. Pada prinsipnya hak tersebut tercerabut dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2). Pertama adalah karena dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji yang kami gunakan, yaitu Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis substansinya. Dengan demokratisnya itu, maka para pihak yang ikut kontestasi dalam pemilihan kepada daerah khususnya, maupun pemilihan umum itu seharusnya dalam posisi atau standing yang sama, tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang posisinya dicurangi dan harus fair.

Mengapa kami katakan ada diskriminasi, dicurangi, dan unfair? Karena bagi kepala daerah incumbent untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di luar daerah pemilihannya itu tidak harus mengundurkan ... maaf, untuk kepala daerah yang mencalonkan diri di luar daerah pemilihannya itu harus mengundurkan diri sedangkan bagi incumbent yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada daerah pemilihannya itu tidak harus mengundurkan diri, mereka cukup mengajukan berhenti sementara atau cuti. Sementara bagi anggota DPD dan DPRD, baik yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah pemilihannya maupun di luar daerah pemilihannya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf s harus mengundurkan diri. Bagaimana posisi equal treatment-nya?

Menurut kami berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam Putusan Nomor 4/PUU-VIII/2010 dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa presiden, gubernur, bupati, walikota, dan anggota DPR adalah jabatan politik. Jadi, ada kesetaraan posisi antara kepala daerah dan anggota DPR bahwa mereka sama-sama jabatan politik, jabatan yang memiliki karakter khas politik, Yang Mulia.

Di antara karakter tersebut yang terpenting adalah bahwa rekrutmennya melalui mekanisme pilihan rakyat yang memiliki kedaulatan. Sedangkan posisi yang ada di jabatan-jabatan selain presiden, gubernur, DPR, yakni posisi Polri, TNI, PNS, pejabat atau pegawai BUMN/BUMD, menurut Putusan MK Nomor 4/PUU-VIII/2010 merupakan jabatan negeri.

Jabatan negeri merupakan jabatan kepercayaan yang tidak melalui proses pemilihan sehingga untuk bisa naik jabatan atau tidak itu bukan hak, tetapi tanggung jawab atau kewajiban yang diberikan oleh atasannya. Sedangkan bagi DPR, DPD, DPRD, jabatan politik merupakan hak konstitusional karena dipilih rakyat sehingga dalam putusan sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008 dikatakan kepala daerah tidak harus mundur karena DPR, DPRD

juga tidak perlu mundur mengingat bahwa tidak ada konflik kepentingan yang terlalu dalam.

Kemudian yang kedua, ketentuan yang menyatakan bahwa kepala daerah mundur itu adalah tidak proporsional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, *rechtson ... rechtsonzekerheid* sekaligus *unequal treatment* antarsesama pejabat negara yang dipilih oleh rakyat tersebut.

Itu pada prinsipnya permohonan ini dan kami meyakini bahwa permohonan ini tidak *nebis in idem*, Yang Mulia, karena beberapa putusan sebelumnya, terutama Keputusan Nomor 33/PUU-VIII/2015 yang di sana pada prinsipnya menguji kedudukan TNI, Polri, dan PNS yang harus tetap mundur ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Kemudian, dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa DPR, DPD, DPRD harus mundur juga, menurut kami ini tidak ... menurut kami dalam permohonan ini ada alasan yang berbeda dan pasalnya pun yang diuji juga berbeda sehingga untuk *nebis in idem* dengan alasan-alasan yang pertama, pasal yang diuji berbeda. Kalau sebelumnya, di dalam ... dalam Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2015 yang diuji adalah Pasal 7 ayat (2) huruf ... Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu muatannya berbeda dengan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Jadi, ini sudah berbeda norma dan dari sisi substansi norma juga sudah berbeda.

Kalau di dalam Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2015 yang diuji adalah Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini terkait dengan syarat memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, sedangkan kalau dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sedang kami mintakan pengujian ini, sudah menyebutkan, "Menyatakan secara tertulis pengunduran diri."

Kemudian juga mengapa juga kami argumentasikan ini tidak *nebis in idem* karena isu hukumnya yang berbeda. Kalau isu hukum yang ada dalam Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2015 ini adalah terkait dengan persyaratan pengunduran diri dengan alasan perbandingan PNS, Polri, TNI, BUMN, dan BUMD. Sedangkan permohonan ini isu hukumnya adalah pemberlakuan persyaratan pengunduran diri tidak berlaku dalam hal anggota DPR, DPD, DPRD mencalonkan diri di luar daerah pemilihannya. Jadi, itu beberapa hal yang menjadi pokok atau pikiran dasar mengapa kami mengajukan permohonan ini.

Sebagai batu uji yang kami harapkan bisa mengabulkan permohonan kami, yang pertama adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menisbikan DPRD sebagai unsur pemda. Yang selanjutnya Pasal 7 ayat (2) huruf s ini juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) karena di sana tidak ada kepastian hukum yang adil. Selanjutnya juga, norma yang kami ujikan ...

kami mohonkan adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) karena tidak memberikan kesempatan yang sama dalam proporsi atau standing yang sama sehingga ada diskriminasi juga masuk di Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ada diskriminasi.

Sebagai petitum, ada dua hal yang kami mohonkan kepada Yang Mulia, mengingat bahwa pelaksanaan pemilu pada serentak itu akan dilakukan Januari 2018, maka kami mohon untuk mengabulkan permohonan ini, memprioritaskan pemeriksaannya, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahap pendaftaran bakal pasangan calon, yaitu sekitar bulan Januari 2018.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Lembaran Negara 2016 Nomor 130 TLN 5898 yang berbunyi, "Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan di luar daerah pemilihannya.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan tertulis ... eh, maaf ... sebagai pasangan calon peserta pemilihan di luar daerah pemilihannya. Dan,
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

5. **KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan secara lisan oleh Kuasa Pak Aan dan selanjutnya dari Majelis akan memberikan nasihat terkait dengan permohonan ini. Silakan, Bapak Palguna.

6. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ya, ini sebenarnya permohonan sudah terang, gitu ya. Jadi, tidak banyak nasihat yang saya berikan lagi. Cuma begini, Pak Aan, Mas Aan mungkin akan lebih bagus misalnya kalau di halaman 7 itu ya, ini kan, waktu menguraikan legal standing itu akan lebih bagus misalnya kalau di situ diselipkan satu hal tentang bunyi undang-undang yang diuji. Misalnya ini sebelum poin 11 itu misalnya kan, kan untuk punya legal standing itu ada persyaratan dari Pasal 51, kemudian putusan-putusan MK, kan begitu?

Nah, mungkin di situ diselipkan lalu ini bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam pengujian ... dalam permohonan a quo adalah pasal sekian yang berbunyi begini sehingga dari situ di angka 10-nya Anda sudah menguraikan hak-hak apa yang merasa dirugikan, nah, Pasal 11 itu kemudian ... apa namanya ... memberikan gambaran mengapa Anda beranggapan bahwa hak-hak itu dirugikan, kan jadi kelihatan lalu ininya, kan?

Atau dibalik misalnya sebelum angka 10 itu bahwa anu ... pasal yang dimohonkan pengujian itu diuraikan dulu, nah, kemudian ... nah, dengan rumusan demikian, maka hak para Pemohon atau hak konstitusional Para Pemohon yaitu hak begini begini merasa dirugikan. Baru uraikan haknya kemudian. Kan, jadi ... yang mana pun yang dipilih itu saya kira ini ya, tadinya saya mau bertanya soal bahwa sudah ada putusan Mahkamah sebelumnya tapi Anda sudah uraikan jadi tampaknya sudah dijaga dari segala macam. Jadinya ya, ya sudah enggak bisa dikatakan nebis in idem katanya karena sudah diinikan, tapi ya, itu nantilah.

Kemudian saran teknis yang lain, saya tidak banyak saran, saran teknis yang lain di petitumnya itu. Petitumnya itu mungkin angka 2 dan angka 3 bisa digabungkan sebagaimana kami belakangan sudah mulai merampingkan ininya, jadi menyatakan ... anu ... pasal sekian undang-undang ini yang berbunyi begini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai begini. Sehingga jadi ramping anunya, petitumnya.

Pertanyaan teknis yang terakhir, ini benar-benar pertanyaan. Pertanyaan teknis yang terakhir ini surat kuasanya itu kan, ada ini ya, ada beberapa kuasa gitu, penerima kuasa, tapi si Muhammad Sukur sama Istiawati Ayu belum tanda tangan, ya. Pertanyaannya adalah dia masih tetap ikut sebagai kuasa atau tidak?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Masih tetap, Yang Mulia. Waktu itu hanya terlambat saja.

8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kalau begitu nanti diperbaharui ini, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu saja, Pak Ketua, dari saya. Terima kasih.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Palguna. Pak Manahan, kami persilakan.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, sedikit saya tambahkan saja. Memang tadi sudah memang diuraikan adanya putusan sebelumnya Putusan Nomor 33 dan Putusan 17 dan sebagainya karena memang norma yang ada sekarang di Pasal 7S itu adalah hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang tadinya itu di Undang-Undang nomor ... Tahun 2015, kita ubah sehingga tercantumlah norma yang sekarang di Undang-Undang Tahun 2016 itu.

Nah, kalau dulu kan memberitahukan, gitu ya? Sekarang menyatakan secara tertulis. Namun sampai di akhir, peserta pemilihan yang sekarang dimohonkan agar hanya di luar daerah ya, pemilihan, begitu ya, itu yang dimohonkan, ya. Untuk menegaskan bahwa kalau itu diajukan di daerah pemilihan tidak perlu mengundurkan diri. Kira-kira itu sekarang permohonannya, ya.

Nah, saya tidak banyak lagi karena sudah diberi nasihat tadi sebelumnya oleh anggota Panel. Namun, saya tegaskan juga di sini juga ada secara teknis ini apakah dalam permohonan prioritas ini, tapi bukan provisi, ya? Jadi, mengingat bahwa akan dimulainya tahap pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilukada serentak 2015 ... 2018, ya. Jadi, ini mohon agar segera diputus, kira-kira begitu, ya? Jadi, bukan provisi, namun mohon agar diprioritaskan memeriksa dan kalau boleh diputuskan lebih cepat, ya? Sebelum proses pemilukada tahun 2018. Nanti barangkali itu akan kita musyawarahkan nanti di Majelis. Nah, kemudian tadi secara teknis sudah disarankan agar petitem 2 dan 3 digabungkan saja. Barangkali dari saya cukup sekian, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Dr. Manahan Sitompul. Dari saya juga tidak ada hal yang lagi prinsipal karena pertama sudah diuraikan secara rinci. Lalu ibaratnya menyerang, disertai dengan tameng-tamengnya, begitu. Ini ... terus tidak nebis in idem lho, ini yang ada ... senjata-senjata diacung-acungkan. Lalu kemudian tameng-tamengnya juga dibawa serta, gitu. Saya kira sudah cukup ... apa ... jelas, ya.

Tadi saran-saran teknis perlu diperhatikan dan kami sampaikan bahwa perbaikan ini diserahkan ke kepaniteraan kalau nanti ada memang yang diperbaiki paling lambat 14 hari sejak sidang pertama. Ya, berarti penyerahan perbaikan permohonan ini paling lambat 2 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB, diserahkan kepada Kepaniteraan. Dan nanti setelah perbaikan, baru ditentukan sidang selanjutnya. Ada hal yang disampaikan, Pak Aan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Baik, Yang Mulia. Dari kami sangat terima kasih atas atensi yang sudah diberikan dan ini juga dari PRPK sampai sidang ini sungguh sudah cepat sehingga mohon nanti untuk yang sidang prioritas bisa dikabulkan, terima kasih.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, hampir semua yang terkait dengan ... ya pilkada, pemilu, semua ya, tentu mengingatkan kepada kita agar apabila itu nanti ... apa ... mulai diperiksa dapat nanti bermanfaat sehingga bisa digunakan sejak awal pada tahap-tahap penyelenggaraan pemilihan itu, ya. Pemilu, termasuk pilpres, kemudian pilkada juga, ya? Nah, ini akan juga ... apa ... disampaikan nanti ke RPH hal-hal yang seperti itu. Ada lagi, Pak? Baik, Pak Aan cukup, ya? Baik, dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.32 WIB

Jakarta, 18 September 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga emungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.